



**PUTUSAN**

**Nomor 770/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata e-Court, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PUPUK INDONESIA PANGAN**, tempat kedudukan Jalan

Raya Rawamerta, Dusun Sukamanah RT/RW 006/003  
Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten  
Karawang, Provinsi Jawa Barat 41382, diwakili oleh  
Iwan Daru Sukmana sebagai Direktur Utama, dalam  
hal ini memberikan Kuasa kepada Benny Joesef, S.H.,  
M.H., Muhammad Ahsani Annaj'm, S.H., M. Farid Al  
Rianto, S.H., Gibral Ibrahim, S.H., para Advokat yang  
berkantor di Jl.Cibulan II No.10 Santa, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 00032/K/HK/A10/ET/2024  
tanggal 30 Januari 2024, untuk sebagai **Pembanding**  
semula **Penggugat**;

Lawan:

**PT. BAJA NUSA PALA**, yang beralamat di Jl. WR. Supratman  
No. 36 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai  
**Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

**PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH**, yang beralamat di Gedung  
KB Bukopin Syariah Jl. Salemba Raya No. 55  
Salemba Jakarta Pusat, diwakili oleh Koko Tjatur  
Rachmadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada Donny Novaldi Siregar,  
Aulia Ade Putra, Fania Benedita Ophelia, masing-  
masing karyawan PT. Bank KB Bukopin Syariah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 754/PDT/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai koordinator litigasi perusahaan dan staf legal perusahaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SK-DIR/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT. PENJAMIN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR CABANG**

**SEMARANG**, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 45 Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Hari Purnomo selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aditya Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Kepala Layanan pengaduan dan Hukum pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Yuanda Angka Kusuma sebagai Kepala Kantor Cabang Semarang pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Dian Sunardi, S.H., sebagai Staff Bagian Layanan pengaduan dan Hukum pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dan Hilmiah Atoriah, S.H., sebagai Staff Bagian Layanan pengaduan dan Hukum pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 092/SKK/DUT/IV/2024 tanggal 22 April 2024, sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2024 Nomor 770/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Desember 2024 Nomor 770/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

---

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 770/PDT/2024/PT BDG



3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 2 Desember 2024 Nomor 770/PDT/2024/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.172.500,00 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2024, dan kepada para pihak diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat, melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 Nomor 00032/K/HK/A10/ET/2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING ELEKTRONIK pada tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 6 November 2024 Nomor 191/KH-BJA/MEMORI/X1/2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Karawang

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Karawang kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 6 November 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024;



Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 November 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 6 November 2024 dan tanggal 22 November 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding /Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt.G / 2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024;
3. Menyatakan sah perjanjian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tanggal 20 Januari 2022 tentang jual beli Beras dengan Nomor 00002/k/HK/A10/SP/2022 dan seluruh dokumen turunannya;
4. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya untuk melunasi sisa pembayaran atas pembelian produk Beras kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.940.000.000.- ( Sembilan ratus puluh empat puluh juta rupiah ); adalah perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tanggal 20 Januari 2022 tentang jual beli Beras dengan Nomor 0002/k/HK/A10/SP/2022;



5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh sisa pembayaran atas pembelian produk beras kepada Pembanding /Penggugat sebesar Rp.940.000.000.- ( Sembilan ratus puluh empat puluh juta rupiah );
  6. Menyatakan sah surat jaminan pelaksanaan ( Bank Garansi ) no 0360/DPSP-BG/SLB-JKT/IV/2022 tertanggal 22 April 2022;
  7. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini dengan melakukan kewajibannya mencairkan Bank Garansi sebesar Rp.940.000.000.- ( Sembilan ratus empat puluh juta rupiah ) kepada Pembanding /Penggugat berdasarkan ketentuan yang berlaku pada surat jaminan pelaksanaan ( Bank Garansi) no 0360/DPSP-JKT/IV/IV/2022 tertanggal 22 April 2022;
  8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Yth.Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono );

Menimbang bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-suat yang terlampir, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024 adalah sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa alasan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak memuat hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukum, dan pertimbangan hukum dalam eksepsi telah tepat dan benar, dan tidak ada hal yang keliru yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan hukum setelah meneliti dan mencermati surat bukti P-31 sd P-38 yaitu Invoice yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, tidak terdapat invoice tersebut ditagihkan pada DO ( Delivery Order) yang mana sehingga tidak dapat membuktikan tagihan –tagihan hutang dari Tergugat kepada Penggugat untuk barang yang di kirim yang mana, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak pembanding semula Penggugat pihak yang kalah, maka kepada pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jawa Madura, HIR Stb Nomor 227 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 25/Pdt. G/2024/PN Kwg tanggal 16 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat..untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, yang terdiri Sudarwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, S.H., M.H., dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Sudarwin, S.H., M.H.

t t.d

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 770/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	.....	Rp. 10.000,00
3. Proses	.....	Rp. 130.000,00 +
J u m l a h	.....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)